



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan Telp. (0767) 2700270 Fax. (0767) 2700271
KECAMATAN BANGKO - BAGANSIAPIAPI

Nomor : 700.1.2.8/R/HR/INSP/2024/51

Bagansiapiapi, 22 Maret 2024

Lampiran : -

Perihal : Laporan Hasil Reviu Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Rokan
Hilir Tahun 2023

Kepada Yth.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan

Hilir

di-

Tempat

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023, sebagai berikut:

I. Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 berupa pengujian terbatas terhadap penelaahan terhadap format laporan, mekanisme penyusunan dan substansi atas Rancangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023.

Reviu ditujukan untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai

akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Tanggung jawab kami terbatas pada hasil reviu berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir.

A. Dasar Reviu

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan, Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
3. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Rokan Hilir Nomor :700.1.2/ST-REVIU/INSP/PKPD/2024/56 Tanggal 15 Maret 2024.

B. Tujuan Reviu

- a. Membantu penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

C. Sasaran Reviu.

Sasaran Reviu adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.

D. Ruang Lingkup Reviu.

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format laporan, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023.

E. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Rancangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 dilaksanakan mulai tanggal 15 Maret 2024 s/d 25 Maret 2024.

F. Uraian Hasil Reviu.

1. Hasil reviu atas format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023, diuraikan sebagai berikut :
 - a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah;
 - b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 telah menyajikan informasi target kinerja;
 - c. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai;
 - d. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;
 - e. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 telah menyajikan upaya perbaikan ke depan;
 - f. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 telah menyajikan akuntabilitas keuangan;

2. Hasil Reviu atas Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023, sebagai berikut :
 - a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 disusun oleh Sub Bagian Program Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 telah didukung dengan data yang memadai;
 - c. Terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023;
 - d. Penetapan penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja dibuat dalam bentuk Surat Keputusan;
 - e. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 telah diyakini keandalannya;
 - f. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 telah diketahui oleh unit kerja terkait;
 - g. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya dilaksanakan pertahun;
3. Hasil Reviu atas Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023, sebagai berikut :
 - a. Terdapat tujuan/sasaran dalam LKj yang telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja;

- b. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 belum sepenuhnya selaras dengan Rencana Strategis
- c. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 yang telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam dalam Indikator kinerja;
- d. Tujuan/Sasaran pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator kinerja Utama;
- e. Telah terdapat Perbandingan Data Kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat;
- f. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja telah cukup mengukur tujuan/sasaran;
- g. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja telah *Specific, Measureable, Achieveable, Relevant dan Time bound (SMART)*;

Demikian Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.


INSPEKTUR
INSPEKTORAT
H.ROY AZLAN, AP., M.SI
NIP 19750413 199503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan Telp. (0767) 2700270 Fax. (0767) 2700271
KECAMATAN BANGKO - BAGANSIAPIPI

CATATAN HASIL REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 700.1.2/ST-REVIU/INSP/PKPD/2024/56 tanggal 15 Maret 2024 untuk melaksanakan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut :

1. Tujuan reviu
 - a. Membantu Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi Kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

2. Ruang lingkup
 - a. Metode pengumpulan data/informasi.

Hal ini dilakukan terkait untuk menguji keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja.
 - b. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas.

Hal ini dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Pemerintah Daerah dengan perencanaan strategis unit dibawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.

3. Hasil Reviu

1. Pada Format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi seperti Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja.
2. Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja
Mekanisme penyusunan LKJIP Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir selaras dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Substansi Laporan Kinerja
Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir belum sepenuhnya Selaras dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Catatan untuk ditindaklanjuti

Catatan Hasil Reviu belum ditindaklanjuti oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 , kami Rekomendasikan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :

1. Memperhatikan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Bagansiapiapi, 21 Maret 2023

Disetujui Oleh :
Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rokan Hilir



BUDI MULIA, SE., M.Si
NIP.19690201 198903 1 001

Tim Reviu Inspektorat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir

1. H. ROY AZLAN, AP.M.Si
2. TITO SATRIA, ST
3. RAMADAN, ST
4. NURHASANAH, S.A.P., M.Si., QRMA
5. MASRI, S.A.P
6. AMDAT TOFA, SH

